



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

PUTUSAN

Nomor : 004/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

1. Nama : **Effendy**
NIK : 1214060403490004
Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 78 Kelurahan Pasar Telukdalam
Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Telukdalam, 04-03-1949
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan
2. Nama : **LAKADODO LAIA SH, MH**
NIK : 1871021007660006
Alamat : Jln. Pramuka No. 7 Nari-Nari Kelurahan Pasar Telukdalam
Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Botohilitano, 27 September 1967
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai DEMOKRAT Nomor: 164/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2022, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 atas nama AKILA WAU di KPU Kabupaten Nias Selatan, yang tidak ditetapkan

dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dikarenakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

-----HERMANDO GANI, SH-----

Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Hermando Gani, SH dan Rekan beralamat di Jalan Soenigehe KM. 1 Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/DPC-PD/NS/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 -----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Jalan Sudirman No.88 Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor 004/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 004/PS/BWSL.Kab.Nisel/02.19/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai DEMOKRAT, yang salah satu bakal calonnya yaitu Akila Wau, nomor urut di formulir model B.1 adalah 1 (satu) untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai DEMOKRAT;-----
3. Bahwa Partai DEMOKRAT yang mengusung nama Pemohon sebagai Caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai DEMOKRAT telah mendaftarkan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan termasuk di dalamnya atas nama Akila Wau;-----
5. Bahwa Akila Wau didaftarkan oleh Partai DEMOKRAT dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan meliputi :-----
 - a. Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten Parpol, yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan untuk mengusung Akila Wau dengan Nomor Urut 1 (satu) di Dapil Nias Selatan 1 (satu) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;-----
 - b. Formulir Model BB.1-DPRD KABUPATEN ;-----
 - c. Formulir Model BB.2-DPRD KABUPATEN ;-----
 - d. Foto Copy E-KTP;-----
 - e. Foto Copy Ijazah SMA yang telah dilegalisasi ;-----
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
 - g. Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
 - h. Surat Keterangan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;-----
 - i. Surat Keterangan dari PPS Terdaftar sebagai Pemilih;-----
 - j. Kartu Tanda Anggota Partai DEMOKRAT;-----
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - l. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli;-----
 - m. Petikan Surat Putusan Pengadilan;-----
 - n. Surat Keterangan dari Pemimpin redaksi media massa;-----
 - o. Pengumuman di media massa sebagai mantan terpidana;-----

6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama Akila Wau, diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 dalam 1 (satu) rangkap Asli;-
7. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan menerima dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama Akila Wau yang diajukan oleh Partai DEMOKRAT, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
8. Sebagai bukti kecurangan dan bahkan tindakan diskriminatif serta dugaan konspirasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kab. Nias Selatan terhadap Bakal Calon kami atas nama Akila Wau adalah :-----
 - a) Bahwa sebagaimana tahapan pemilu 2019 calon kami atas nama Akila Wau dalam model B.A.HP. DPRD Kab. Nias Selatan telah dinyatakan memenuhi syarat (Bukti Terlampir P1)-----
 - b) Kemudian dalam Model TT. Perbaikan calon anggota DPRD Kab. Nias Selatan tertanggal 31 Agustus 2018 (Terlampir) kemudian status Akila Wau dinyatakan tidak sah (Terlampir P2). dengan alasan 4 hal berikut ini :-----
 1. Adanya Surat Laporan dari atas nama LAKADODO LAIA yang juga selaku BACALEG DPRD Dapil 1 Nomor Urut 6, Penghubung dan juga merupakan Sekretaris Partai DEMOKRAT Kab. Nias Selatan (Bukti Terlampir P3) walaupun laporan di maksud dicabut kembali pada tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti Terlampir P3);-----
 2. Bahwa saudara atas nama Akila Wau belum menyerahkan bukti Publikasi sebagai mantan terpidana hukuman percobaan sebagaimana dalam putusan pengadilan nomor: 237/Pid.B/2010/PN.GS (Bukti Terlampir P4) dan putusan pengadilan nomor 208/PID/2009/PT-MDN (Bukti Terlampir P5) dengan hukuman percobaan serta bukti surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa tentang Kasus Pidana yang dilakukan atas nama Akila Wau;-----
 3. Bahwa saudara atas nama Akila Wau belum menyerahkan surat dari Kejaksaan (Bukti Terlampir P6); -----
 4. Bahwa berkas dokumen dalam model BB1 saudara AKILA WAU lupa memberi tanda titik/tanda centang pada kolom yang tersedia (Bukti Terlampir P7);-----
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wib oleh Komisioner KPUD Nias Selatan melalui Operator Partai DEMOKRAT atas nama Kristian Laia, memerintahkan Akila Wau segera datang ke kantor KPUD Nias Selatan untuk mengklarifikasi keempat poin diatas;-----

10. Bahwa saudara Akila Wau datang memenuhi panggilan dimaksud dihadapan komisioner mengklarifikasi bahwa “kenapa hal ini baru saya diberitahukan 4 jam sebelum batas penyerahan perlengkapan berkas dan bersamaan dengan laporan LAKADODO LAIA. Permintaan kelengkapan berkas dimaksud jelas saya dipojokkan karena tidak akan mungkin siap saya urus lagi. Bahkan pada saat itu ketika sedang saya klarifikasi perbaikan dokumen yang belum lengkap dimaksud saya minta agar pada kolom BB. 1 oleh karena belum diberikan tanda centang /tanda tik pada kolom yang tersedia maka saya minta untuk perbaikan, namun oleh komisioner tidak memberikan kesempatan ke saya”.-----
Jelas di duga adanya unsur kerjasama yang berencana dan secara bersama-sama anggota KPUD Nias Selatan dengan oknum penghubung Partai DEMOKRAT atas nama LAKADODO LAIA bekerjasama untuk menggagalkan, menghalang-halangi, memojokkan dan di sengaja untuk menghilangkan hak yang merugikan Bakal Calon DPRD Partai kami atas Nama AKILA WAU masuk sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Nias Selatan dalam pemilu 2019. ;-----
11. Bahwa kelengkapan berkas sebagaimana dimintakan oleh KPUD Nias Selatan kepada Akila Wau, kemudian telah dilengkapi dan diserahkan di kantor Komisioner pada tanggal 2 Agustus 2018 (Bukti Terlampir P6.a, P6.b, P6.c dan P4, P5);-----
12. Bahwa pada Tahapan masa Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 22 Juli sampai 31 Juli 2018, Pihak KPU Kabupaten Nias Selatan tidak pernah memberitahukan, menyampaikan dan atau menyurati Bacaleg kami atas nama Akila Wau dan LO Partai DEMOKRAT terkait ketidaklengkapan berkas salah satu bakal Calon kami atas nama Akila Wau;-----
13. Bahwa akibat kelalaian dari Pihak KPU Kabupaten Nias Selatan berdasarkan poin (8) di atas, maka bakal calon kami atas nama Akila Wau tidak dapat memberikan beberapa data yang dimintakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan berhubung waktu yang disampaikan kepada yang bersangkutan menjelang berakhirnya masa perbaikan dokumen hanya 4 (empat) jam sebelum berakhirnya waktu yang telah ditentukan pada tanggal 31 Juli 2018 malam pukul 24:00 WIB;-----
14. Bahwa bakal calon kami atas nama Akila Wau sudah melengkapi dokumen kekurangan, meskipun dalam hal ini pihak KPU Kabupaten Nias Selatan telah lalai berdasarkan poin (8) diatas;-----
15. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud tidak terdapat

nama Akila Wau dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 (Bukti Terlampir P8);-----

16. Dengan tidak ditetapkannya nama AKILA WAU dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, maka KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan tindakan Hukum yang keliru, oleh karena itu maka Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan harus Dibatalkan;-----

b. Bahwa Petitum Pemohon:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memuat nama Akila Wau serta mengembalikan nomor urut yang bersangkutan sebagaimana pengajuan awal bakal calon;-----
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;-----
Apabila Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (selanjutnya disingkat dengan SK) Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum 2019, dimana Pemohon salah satu Partai peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk di dalamnya;-----
2. Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon legislatif, dilakukan mulai Pukul 08.00-16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00-24.00 waktu setempat;-----

3. Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi oleh Termohon kepada semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan termasuk Pemohon dengan rincian sebagai berikut: pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 14.00 sd selesai, bertempat di Sem Hotel Teluk Dalam, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan Surat Undangan Nomor: 256/PP.08.1-Und/1214/KPU-Kab/VII/2018.-----
5. Bahwa kemudian sebelum Pemohon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Nias Selatan mengajukan daftar nama bakal calon legislatif untuk pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Termohon sudah meminta semua Partai Politik untuk menyerahkan mandat yang berisikan nama Narahubung (*liaisons officer*) yang menjadi penghubung antara Partai Politik dan KPU Nias Selatan serta operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan mengoperasikan aplikasi SILONnya Partai politik, dimana Termohon kemudian akan melatih operator yang mendapatkan mandat dan memberikan *username* beserta *password*, dan Pemohon melalui surat telah mengirimkan nama LO serta operator Pemohon Nomor 1343/SK/DPC/DEMOKRAT/ NS/VIII/2018;-----
6. Bahwa jelas didalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan : "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) atau lebih terhitung sejak penetapan OCT;
 - b. dst...
 - c. dst..
 - d. dst..
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. dst..
7. Bahwa persyaratan minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;-----
 8. Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menyerahkan daftar nama bakal calon legislatif pada pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan pada saat tersebut Termohon telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Pemohon yang langsung diterima oleh Pemohon sebagai Pimpinan DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan, dibuktikan dengan fotokopi tanda terima dengan Model TT.Pd DPRD Kabupaten;-----
 9. Bahwa di dalam tanda terima model TT.Pd DPRD Kabupaten tertanggal 17 Juli 2018 tersebut, Termohon juga melampirkan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, termasuk salah satu Bacaleg atas nama Akila Wau, dimana di dalam instrument tersebut diterangkan tentang status kelengkapan dan keabsahan dokumen Bacaleg atas nama Akila Wau yang telah diserahkan;
 10. Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislative (selanjutnya disingkat dengan Bacaleg), Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dimulai sejak tanggal 5 Juni sampai tanggal 18 Juli 2018;-----
 11. Bahwa selama proses penelitian/verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dilakukan Termohon melalui salah seorang staf verifikator (i.c.Artis Duha) dinyatakan lengkap dan MS;-----
 12. Bahwa setelah proses penelitian/verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dilakukan, Termohon menerima Surat Pengaduan dari Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan atas nama Laka Dodo Laia yang menyatakan Bacaleg atas nama Akila Wau pernah terpidana;-----

13. Bahwa Pemohon tidak berbuat jujur sebagai bacaleg yang nantinya akan menjadi Wakil Rakyat di Legislative dengan tidak mencentang Status Khusus pada Formulir Model. BB.2 DPRD Kabupaten;-----
14. Bahwa Termohon mengkomunikasikan kepada LO Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan untuk memperbaiki Dokumen Bacaleg atas nama Akila Wau pada masa Tahapan Perbaikan Syarat Calon yaitu tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 sesuai dengan PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;-----
15. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyerahkan Dokumen syarat perbaikan calon legislatif DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan tidak ada Dokumen perbaikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Pengumuman yang dimuat di Media Massa Lokal atau Nasional bahwasanya yang bersangkutan Mantan Terpidana dan Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Nasional atau Lokal yang menerangkan bahwa calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik sebagai Terpidana atas nama Akila Wau;-----
16. Bahwa kemudian Termohon menyerahkan Tanda terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan bakal calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten;-----
17. Bahwa Pemohon menyerahkan Dokumen Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Pengumuman yang dimuat di Media Massa Lokal atau Nasional bahwasanya yang bersangkutan Mantan Terpidana dan Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Nasional atau Lokal yang menerangkan bahwa calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik sebagai Terpidana kepada Termohon setelah selesai Tahapan Perbaikan Syarat calon; -----
18. Bahwa kemudian dalam rapat bersama Tim Pokja Verifikasi keabsahan yang beranggotakan Termohon, memutuskan bahwa dokumen yang diberikan oleh Pemohon untuk Bacaleg atas nama Akila Wau tidak memenuhi syarat (TMS) Karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum;-----
19. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, Merupakan tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat rancangan Penetapan DCS sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama, gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian di paraf oleh masing-masing Penghubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon melakukan Paraf terhadap 5 Daerah Pemilihan tanpa daerah pemilihan 1;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda sebagai berikut:-----

NO	KODE	BUKTI
1	P1	Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahaan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan
2	P2	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Nias Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3	P3	Surat dari Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor 04/SK/PD.NISEL/VIII/2018 tanggal (tidak ada) bulan Agustus 2018 perihal Tindak lanjut Laporan Masyarakat Surat Dari Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Nias Selatan Nomor: 05/SK/PD.NISEL/VIII/2018 tentang Pencabutan Pengaduan tentang Akila Wau tanggal 11 Agustus 2018
4	P4	Putusan Pengadilan Nomor 237/Pid.B/2010/PN.GS
5	P5	Putusan Pengadilan Negeri Gungsitoli Nomor 237/Pid.B/2010/PN.GS Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 208/PID/2009/PT-MDN
6	P6	Surat dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor B- 1084/N.2.21/Es.1/08/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Permintaan Surat Keterangan
7	P6.a	Bukti Surat Pernyataan di Media Massa
8	P6.b	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Tersangka dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 911/SK/HK/VII/2018/PN.Gst tanggal 10 Juli 2018
9	P6.c	Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Media Gempur.Com Nomor 14/Red-MG/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018
10	P7	Dokumen Model BB1
11	P8	Daftar Calon Sementra Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2018 Model.DCS

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda sebagai berikut:-----

NO	KODE	BUKTI
1	T-1	Surat Undangan Nomor: 256/PP.08.1-Und/1214/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018
2	T-2	Surat Nomor 1343/SK/DPC/ DEMOKRAT/NS/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018
3	T-3	Surat dari DPC Partai Demokrat Nomor: 04/SK/PD.NISEL/VIII/2018 tanggal....Agustus 2018
4	T-4	Status Khusus pada Formulir Model. BB.2 DPRD Kabupaten
5	T-5	Pengumuman Nomor: 287/PL.01.4-Pu/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018
6	T-6	Surat Keputusan KPU Kab. Nias Selatan Nomor: 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 11 Agustus 2018

.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai DEMOKRAT Nomor: 164/SK/DPP.PD/DPC/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, tentang Susunan Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan, yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Akila Wau di KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019, karena tidak ditetapkannya Akila Wau dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut.-----

Menimbang, bahwa Tanggal 28 Agustus 2018 Termohon telah mengajukan Jawaban, adapun keseluruhan telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota-----

1. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;" -----
2. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu menegaskan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu) menegaskan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:-----
 - a) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
 - b) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
 - c) melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan-----
 - d) melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan-----
 - e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*.-----
- b. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:.....c. Bakal Calon Anggota DPR, dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU";-----
 2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon";-----
 3. Bahwa Pasal 7A huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:...c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain";-----
 4. Bahwa Pasal 247 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan "Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:...c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain;"-----
 5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor: Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019;-----
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan yang di maksud, Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai DEMOKRAT atas nama Akila Wau tidak tercantum.-----
 7. Bahwa dengan demikian Pemohon atas nama EFFENDI selaku Ketua DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan dan LAKADODO LAIA, SH, MH. yang merupakan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
2. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";-----
3. Bahwa Pasal 15A ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan "Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama";-----
4. Bahwa Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";-----
5. Bahwa Pasal 15A ayat (3) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan "Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan mendaftarkan Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05";-----
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor: Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019,-----
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan dinyatakan belum lengkap;;-----
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 pemohon melengkapi berkas permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyatakan lengkap dan mendaftarkan permohonan dimaksud;-----
9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undang-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Menimbang Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019, karena tidak ditetapkannya Akila Wau dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut;-----
2. Menimbang, bahwa dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada-----
 - a. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya diatur bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
 - a) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang serta mencantumkan dalam riwayat hidup; dan;-----
 - b) Terpidana karena kealpaan ringan (Culpa Levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik;-----
 - b. Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan “Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1;-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu terhadap Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015); dan-----

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016).-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
2. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;---
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang

- dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;-----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
 - n. Menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan; dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan-----
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 4. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;--
 5. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

Menimbang bahwa Pemohon pada Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018 (Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten) Bacaleg atas nama Akila Wau berstatus ADA dan MS;-----

Menimbang bahwa Termohon mengetahui status bacaleg atas nama Akila Wau sebagai mantan narapidana berdasarkan surat dari dari Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor 04/SK/PD.NISEL/VIII/2018 tanggal (tidak ada) bulan Agustus 2018 tentang tindaklanjut laporan masyarakat;-----

Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Surat dari Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor 04/SK/PD.NISEL/VIII/2018 tanggal (tidak ada) bulan Agustus 2018 perihal Tindak lanjut Laporan Masyarakat, meminta kembali kelengkapan dokumen persyaratan bacaleg atas nama Akila Wau;-----

Menimbang bahwa Termohon berdasarkan pernyataan dari saksi Termohon atas nama Artis Duha dan Marcelino Wau telah melakukan komunikasi dengan LO Partai DEMOKRAT Kabupaten Nias Selatan untuk melengkapi Dokumen Bacaleg atas nama Akila Wau pada masa Tahapan Perbaikan Syarat Calon yaitu tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018, namun Termohon tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan komunikasi dimaksud.-----

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon atas nama Kristian Laia yang merupakan Operator Partai Demokrat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB dihubungi oleh pihak KPU Kabupaten Nias Selatan meminta agar bacaleg atas nama Akila Wau datang ke Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mengklarifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD yang bersangkutan;-----

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan keterangan saksi atas nama Akila Wau dan dibenarkan oleh Saksi atas nama Emerson Buulolo yang merupakan staf Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang pada saat itu berada dilokasi kejadian karena sedang bertugas mengawasi tahapan perbaikan berkas bacalek DPRD, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bacaleg atas nama Akila Wau telah datang ke kantor KPU Kabupaten Nias Selatan dan memohon kepada salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa untuk di izinkan mencontreng kolom Pernah dijatuhi pidana percobaan yang ada dalam Formulir pendaftaran sebagai Bacaleg sekaligus memohon diberi kesempatan dan atau dispensasi waktu untuk melengkapi kekurangan berkas syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD namun tidak di ijinan oleh Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa;-----

Menimbang bahwa Pemohon sesuai dengan keterangan dari saksi atas nama Akila Wau dengan jujur menyatakan lupa mencentang/ mencontreng kolom Pernah dijatuhi pidana percobaan yang ada dalam Formulir pendaftaran sebagai Bacaleg;-----

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan keterangan saksi atas nama Akila Wau menyatakan tidak mampu memenuhi kelengkapan berkas syarat pencalonan bacaleg atas nama Akila Wau sebagaimana yang diminta oleh KPU Kabupaten Nias Selatan hingga batas akhir tahapan perbaikan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 24.00 WIB disebabkan keterlambatan informasi dari pihak KPU Kabupaten Nias Selatan yang baru melakukan pemanggilan kepada bacalek atas nama Akila Wau melalui Operator Partai Demokrat atas nama Kristian Laia pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terkait klarifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD;-----

Menimbang bahwa Termohon pada Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan (Model TT.Perbaikan) tanggal 31 Juli 2018 menyatakan status bacaleg atas nama Akila Wau Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----

Menimbang bahwa Pemohon pada Surat Keterangan Pemimpin Redaksi Media Online "REDAKSI MEDIA GEMPUR.COM" tanggal 31 Juli 2018 tentang kebenaran Akila Wau telah memasang iklan berisi pernyataan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah secara jujur dan terbuka mengemukakan pernah dijatuhi hukuman pidana;-----

Menimbang bahwa Pemohon pada iklan yang diterbitkan pada Media Online "REDAKSI MEDIA GEMPUR.COM" yang tanggal 1 Agustus 2018 bacaleg atas nama Akila Wau telah jujur menyatakan diri sebagai mantan Narapidana;-----

Menimbang Kelengkapan dokumen yang diminta oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Bacaleg dari Partai DEMOKRAT atas nama Akila Wau telah diserahkan di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 2 Agustus 2018;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam setiap pelaksanaan Sidang Adjudikasi tidak pernah hadir tepat waktu;-----

Menimbang bahwa Termohon dalam setiap pelaksanaan sidang Adjudikasi hanya diwakili oleh salah seorang Anggota Komisiner KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumurni Halawa tanpa adanya informasi atau keterangan resmi alasan ketidakhadiran 4 (empat) anggota komisiner KPU Kabupaten Nias Selatan lainnya;-----

Menimbang bahwa Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumurni Halawa merupakan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang membidangi Divisi Hukum;-----

Menimbang bahwa Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumurni Halawa menyatakan terkait urusan teknis penyelenggaraan dibidangi oleh saudara Sumangeli Mendrofa yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang membidangi Divisi Teknis;-----

Menimbang bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak memasukkan bacaleg dari Partai DEMOKRAT atas nama Akila Wau dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Nomor: Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019 tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar azas Keadilan dan Keterbukaan Informasi sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan bagi bacaleg atas nama Akila Wau untuk dapat berpartisipasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai DEMOKRAT;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum dan fakta pembuktian persidangan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 181/HK.03.1-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 67.6/PL.01.1-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----**

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk *menerima* dan *memverifikasi* kelengkapan Dokumen syarat bakal calon anggota DPRD atas nama Akila Wau sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bilamana dari hasil verifikasi calon anggota DPRD tersebut (Akila Wau) memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Termohon menerbitkan Keputusan baru;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE., M.M, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam bulan September tahun 2018 oleh 1) Pilipus Famazokhi Sarumaha, S.Pd, M.S, sebagai Ketua Majelis dan 2) Alismawati Hulu, S.Pd, 3) Harapan Bawaulu, SE, M.M, masing-masing sebagai anggota Majelis dan dibantu oleh Murniati Dakhi, SKM, M.M, M.MKes, sebagai Sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA,

ttd

PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA, S.Pd, M.S

ANGGOTA,

ttd

HARAPAN BAWAULU, SE, M.M

SEKRETARIS,

ttd

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes

ANGGOTA,

ttd

ALISMAWATI HULU, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 06 September 2018

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes